



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 040/SK/BAN-PT/Ak-XII/Dpl-III/II/2013
TENTANG
NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) telah melakukan akreditasi terhadap program studi pada Program Diploma-III yang diusulkan dan telah ditetapkan hasilnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi program studi pada Program Diploma-III;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 193/P/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 174/P/2012 tentang Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/P/2012 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2012 – 2017;
10. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan

:

Hasil keputusan rapat pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 7 Februari 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG NILAI DAN
PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA
PROGRAM DIPLOMA-III
- PERTAMA : Menetapkan nilai dan peringkat akreditasi program studi
pada Program Diploma-III yang terakreditasi sebagaimana
tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nilai dan peringkat akreditasi sebagaimana yang disebutkan
pada diktum pertama berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan
penyelenggaraan program akademik di program studi
terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan,
perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2013

KETUA BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI,

ANSYUR RAMLY

Salinan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
5. Para Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
6. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III

NOMOR : 040/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013

TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 7 FEBRUARI 2013 SAMPAI 7 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
1	01	Akademi Kebidanan Paluta Husada, Gunung Tua	Kebidanan	276	C
2	01	Akademi Kebidanan Sifra Husada, Deli Serdang	Kebidanan	221	C
3	01	Universitas Darma Agung, Medan	Hubungan Masyarakat	272	C
4	01	Universitas Sumatera Utara, Medan	Bahasa Inggris	321	B
5	02	Akademi Kebidanan Budi Mulia Prabumulih, Prabumulih	Kebidanan	291	C
6	02	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sigma, Palembang	Manajemen Informatika	241	C
7	02	Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Sigma, Palembang	Teknik Komputer	267	C
8	03	Akademi Kebidanan RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta	Kebidanan	314	B
9	03	Akademi Keperawatan As-Syafi'iyah, Jakarta	Keperawatan	223	C
10	03	Akademi Keperawatan Mitra Keluarga Jakarta, Jakarta	Keperawatan	241	C
11	03	Akademi Keperawatan Royhan, Jakarta	Keperawatan	221	C
12	03	Politeknik Global Indonesia, Jakarta	Periklanan	209	C
13	03	Politeknik Karya Husada, Jakarta	Kebidanan	253	C
4	03	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Istara Nusantara, Jakarta	Kebidanan	296	C
15	03	Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta	Teknik Otomotif dan Alat Berat	330	B
16	03	Universitas Pancasila, Jakarta	Teknik Elektronika	320	B
17	04	Akademi Kebidanan Medica Obgin, Bandung	Kebidanan	282	C
18	04	Sekolah Tinggi Bahasa Asing Yapari, Bandung	Bahasa Inggris	296	C
19	04	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Paripurna, Tangerang	Akuntansi	228	C
20	04	Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Catur Insan Cendekia, Cirebon	Manajemen Informatika	289	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
NOMOR : 040/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013
TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
BERLAKU SEJAK 7 FEBRUARI 2013 SAMPAI 7 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
21	04	Sekolah Tinggi Teknologi Nusa Putra, Sukabumi	Teknik Elektronika	245	C
22	04	Universitas Komputer Indonesia, Bandung	Manajemen Informatika	302	B
23	04	Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi	Keperawatan	249	C
24	04	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang	Perpajakan	248	C
25	06	Politeknik Kesehatan Bhakti Mulia, Sukoharjo	Kebidanan	249	C
26	06	Politeknik Kesehatan Semarang, Semarang	Kebidanan Magelang	321	B
27	06	Politeknik Muhammadiyah Tegal, Tegal	Akuntansi	219	C
28	06	Politeknik Pusmanu, Pekalongan	Teknik Batik	259	C
29	06	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah, Cilacap	Kebidanan	293	C
30	06	Universitas Diponegoro, Semarang	Kearsipan	325	B
31	06	Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga	Sekretari	335	B
32	07	Akademi Kebidanan Dr. Soebandi, Jember	Kebidanan	267	C
33	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kenedes, Malang	Keperawatan	220	C
34	07	Politeknik Madiun, Madiun	Administrasi Bisnis	242	C
35	07	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Negara Jember, Jember	Kebidanan	203	C
36	07	Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo	Teknik Informatika	243	C
37	07	Universitas Negeri Malang, Malang	Animasi	309	B
38	08	Akademi Kebidanan Surya Mandiri Bima, Bima	Kebidanan	252	C
39	08	Akademi Teknik Kupang, Kupang	Teknik Sipil	250	C
40	08	Politeknik Ganesa Guru, Denpasar	Teknik Komputer	218	C

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
 TENTANG NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PADA PROGRAM DIPLOMA - III
 NOMOR : 040/SK/BAN-PT/AK-XII/Dpl-III/II/2013
 TANGGAL : 7 FEBRUARI 2013

NILAI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 BERLAKU SEJAK 7 FEBRUARI 2013 SAMPAI 7 FEBRUARI 2018

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi	
				Nilai	Peringkat
41	08	Politeknik Ganesa Guru, Denpasar	Manajemen Informatika	228	C
42	08	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Qamarul Huda, Lombok Tengah	Kebidanan	302	B
43	09	Akademi Kebidanan Bunda Kotamobagu, Kotamobagu	Kebidanan	210	C
44	09	Politeknik Informatika Nasional Masamba, Makassar	Administrasi Pemerintahan	204	C
45	09	Universitas Indonesia Timur, Makassar	Kebidanan	214	C
46	10	Akademi Kebidanan Budi Mulia Kotabaru, Jambi	Kebidanan	241	C
47	10	Akademi Kebidanan Bunda Serumpun, Pekanbaru	Kebidanan	204	C
48	10	Akademi Kebidanan Keluarga Bunda Jambi, Jambi	Kebidanan	256	C
49	10	Akademi Kebidanan Tuti Rahayu, Bagansiapiapi	Kebidanan	206	C
50	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Baiturrahim, Jambi	Fisioterapi	230	C
51	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Bunda Persada, Batam	Kebidanan	243	C
52	10	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Payung Negeri, Pekanbaru	Kebidanan	270	C
53	10	Universitas Pasir Pangaraian, Pasir Pangaraian	Administrasi Bisnis	215	C
54	11	Akademi Keperawatan Dharma Insan Pontianak, Pontianak	Keperawatan	228	C
55	12	Akademi Ilmu Komputer Ternate, Ternate	Teknik Komputer	204	C
56	12	Politeknik Amamapare Timika, Timika	Teknik Sipil	205	C

